



Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata

Fenny Budi¹, Rahayu Subekti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail : fenny.budii.99@student.uns.ac.id, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords: forest utilization, tourism, protected forest

Kata kunci:

Pemanfaatan hutan lindung, tempat wisata, hutan lindung

Corresponding Author:

Fenny Budi, E-mail:

fenny.budii.99@student.uns.ac.id

Abstract

The objective of research was to find out the suitability of the use of protected forests in Karanganyar Regency for tourist attractions with statutory and concerning the legality of retribution withdrawal by local governments which is legal because local governments have regional autonomy. With the legal issue, the author uses normative research methods with perspective research of used cases and regulatory approaches. Nature tourism is one form of protected forests utilization that falls into the group of environmental services utilization according to Article 1 number (6) Regulation of Minister of Forestry Number P.47/MENHUT-II/2013. The holding of tourism in protected forest areas is allowed with the provision not to reduce, change, or eliminate its main functions, change the landscape, and damage environmental elements. However, in the implementation, the parties that involved didn't apply it as it used to be, there were persons who violated the rules that have been made. In addition to violations in the use of protected forests as tourist attractions, other problems occurred was the withdrawal of the retribution, in interviews that the author did with the management of protected forests, it claimed that the withdrawal of retribution in tourist attractions that use protected forests is basically not the right of the local government because the manager of the protected forest doesn't come from the local government but Perum Perhutani instead.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar untuk tempat wisata dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai legalitas penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya isu hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian perspektif serta menggunakan pendekatan kasus dan peraturan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian jika pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi karena terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pelanggaran tersebut dapat terjadi dan mengenai legalitas

penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah adalah legal karena Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah. Wisata alam menjadi salah satu bentuk pemanfaatan hutan lindung yang termasuk dalam kategori pemanfaatan jasa lingkungan menurut Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013. Pembukaan wisata di kawasan hutan diizinkan dengan ketentuan untuk tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi mengubah alam, dan merusak lingkungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para pihak-pihak yang terlibat tidak terjadi demikian, terdapat oknum-oknum yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Selain itu terdapat pelanggaran dalam pemanfaatan hutan lindung sebagai tempat wisata, permasalahan lain yang terjadi dalam pengelola hutan lindung, dalam klarifikasi yang penulis lakukan dengan pihak pihak terkait, merasa jika penarikan retribusi di tempat wisata yang menggunakan pengelola hutan pada dasarnya bukan hak hutan lindung bukan berasal dari Pemerintah Daerah akan Perum Perhutani itu sendiri.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 17.499 pulau yang luas wilayahnya 7,81 juta km² daratan dan 3,25 juta km² lautan, serta memiliki beragam kekayaan baik dari sisi budaya yang beragam hingga kenampakan alamnya yang (Elviana:2000). Dengan kekayaan alam ini Indonesia berusaha menjunjung perekonomian dengan meningkatkan devisa yang nantinya berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan pariwisata pembangunan ekonomi negara akan sedikit demi sedikit akan terangkat, sebab dari pariwisata banyak hal mulai dari lapisan masyarakat bawah hingga para pengusaha yang membuka wisata itu sendiri. Wisata sendiri merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk wisata, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Pengembangan pariwisata ini salah satunya dengan cara melakukan pemanfaatan hutan. Perubahan dalam pemanfaatan lahan mencerminkan adanya aktivitas yang dinamis dari masyarakat sehingga semakin cepat pula perubahan dalam penggunaan lahan, hal ini dapat menjadi indikator bagaimana masyarakat memperlakukan sumber daya alam di wilayah mereka. Pemanfaatan hutan dengan menjadikan kawasan tersebut tempat wisata menurut peraturan perundang-undangan dianggap sah dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan hutan yang dapat dijadikan tempat wisata hutan lindung.

Hutan lindung sendiri menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Penggunaan hutan lindung sebagai tempat wisata memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati yang tertulis dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang berisi tentang kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung tidak untuk mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak keseimbangan lingkungan. Sebelum digunakan pemanfaatan hutan lindung untuk tempat wisatapun harus ada serangkain izin yang dilakukan, mengingat hutan lindung merupakan hutan yang dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Adanya izin ini tentunya bukan untuk sekedar formalitas, tetapi akan digunakan sebagai pemantauan dari pihak pengelola hutan yakni Perum Perhutani, pemantauan dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan pengamatan dalam pelaksanaannya, hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009. Selain itu, izin juga digunakan agar penyusunan jangka waktu baik jangka pendek maupun panjang dapat diatur dengan baik serta dalam perlindungan hutan dan menjaga agar tetap terlaksana.

Dalam pemanfaatan hutan untuk tempat wisata, Kabupaten Karanganyar tidak ingin ketinggalan untuk melakukan pemanfaatan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, beberapa waktu lalu terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kegiatan dikawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak pengelola dan kegiatan yang dilakukanpun menimbulkan kerusakan (Handayani:2020). Isu hukum ini bukan hanya hadir dari para pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berasal dari pengelola hutan, dalam wawancara dengan penulis pihak pengelola hutan lindung jika Pemerintah Daerah menarik retribusi di kawasan hutan lindung yang digunakan untuk tempat wisata sebab kepemimpinan hutan lindung berada di bawah tanggungannya dan Pemerintah Daerah tidak memiliki hak dikawasan hutan lindung.

Perumusan Masalah

Dari isu hukum yang diangkat dalam pendahuluan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dalam pemanfaatan hutan lindung untuk tempat wisata di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Pemanfaatan legalitas Penarikan retribusi pada pemanfaatan hutan untuk tempat wisata dalam lingkup hutan lindung di Kabupaten Karanganyar?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian perspektif sebab menurut Peter Mahmud jika bersifat deskriptif untuk membuktikan kebenaran harus dengan data sedangkan dalam penelitian hukum tidak ada istilah data, kemudian dalam melakukan pendekatan pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) (Marzuki, 2005:59-60,133).

C. PEMBAHASAN

Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata di Kabupaten Karanganyar

Pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari perusahaan swasta, Pemerintah Daerah kabupaten, pemerintah desa hingga lembaga masyarakat desa hutan. Sesuai Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/KPTS/DIR/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Perhutani, hubungan antara KPH dengan mitra atau investor biasa disebut dengan hubungan kerja sama antara prinsipal (KPH) dan agen (mitra), khususnya kerja sama operasi yang berarti pemanfaatan hutan dengan prinsip-prinsip bagi saling menguntungkan dan/atau bersama-sama hasil risiko usaha antara perusahaan dengan mitra, dimana perusahaan terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Kerja sama ini dapat pula disebut dengan kemitraan yang artinya kerja sama antara masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan penemuan dan saling menguntungkan. Kemudian kerja sama pemanfaatan hutan lindung yang telah mendapat persetujuan sesuai prosedur yang ada dengan nama perjanjian kerja sama, maka tidak ada istilah sewa lahan di hutan yang ada hanya kerja sama.

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung khususnya di Kabupaten Karanganyar dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya dan masyarakat sekitar pemanfaatan khususnya. Dengan adanya pemanfaatan hutan lindung terutama yang digunakan untuk wisata alam banyak juga dibuka toko-toko baru dengan begitu sama halnya dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, pemanfaatan ini juga berguna untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang memiliki tujuan strategis yang tidak dapat dielakan". Kegiatan strategi dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (17) dengan "Kegiatan yang memiliki tujuan strategi adalah kegiatan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap negara, pertahanan keamanan Negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan". Diperjelas lagi dalam angka (28) yang berbunyi "Proyek Strategis Nasional is project that is the implement by Government, Government Daerah, and/atau body usaha yang memiliki sifat untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah".

Dengan penjelasan tersebut dapat diartikan jika penggunaan kawasan hutan lindung dalam pemanfaatan jasa lingkungan termasuk didalamnya adalah wisata alam merupakan proyek negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada bagian menimbang huruf a

yang dikatakan “bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan citra dan pendapatan asli Daerah guna kesejahteraan masyarakat di Daerah.”

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, berbunyi “Penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan wisata dan perjalanan serta dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah” . Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan kepariwisataan, yang berbunyi:

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan;

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah
- c. mengurangi kemiskinan di daerah
- d. penanggulangan di daerah
- e. alam alam, lingkungan, dan sumber daya di daerah
- f. memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi lokal
- g. mengangkat dan menjunjung tinggi citra daerah baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional
- h. memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, dan saya. mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa

Pemanfaatan hutan bagi Perum Perhutani KPH Surakarta memberikan kontribusi pendapatan bukan kayu bagi Perhutani. Pendapat Perhutani mengenai pemanfaatan hutan ini dipertegas dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/KPTS/DIR/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Pemanfaatan Bagian Hutan Perhutani pada bab 1 mengenai pengertian yang berbunyi “Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang ada dalam kelola perusahaan secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dengan menjaga kelestarian”. Saat dilakukan klarifikasi dengan pihak pengelola hutan, memberikan keterangan jika pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar pada saat ini telah dilaksanakan perjanjian kerja sama dengan Disparpora Kabupaten Karanganyar dengan Perhutani, melaksanakan kerja sama dengan masyarakat dan LMDH, salah satunya berupa kerja sama PDAM dan wisata. LMDH merupakan singkatan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang berarti lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat yang anggotanya berasal dari lembaga desa atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.

Upaya Perum Perhutani KPH Surakarta dalam melakukan pemanfaatan hutan khususnya di Kabupaten Karanganyar dan termasuk dalam bagian hutan Lawu Utara yang luasnya 5.807,2 hektar, dengan pembagian hutan lindung seluas 5.598 hektar (96% dari luas hutan) dan hutan produksinya seluas 208, 30 hektar. Dengan begitu maka Perum Perhutani khususnya KPH Surakarta menggandeng pemangku kepentingan dan instansi terkait yang kemudian bersama-sama berupaya untuk mencegah kerusakan hutan negara dengan tidak lupa mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk peduli terhadap keadaan hutan agar fungsi

hutan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan disini adalah pihak-pihak di Perum Perhutani dan masyarakat desa yang memiliki perhatian dan berperan dalam mendorong proses optimalisasi masyarakat berkembangnya Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang terdiri dari Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga ekonomi, usaha swasta, lembaga pendidikan hingga lembaga donor.

Pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan menjelaskan tentang rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka panjang pemanfaatan untuk pengembangan pengelolaan hutan yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa sumber daya lingkungan baik produksi kayu, produksi bukan kayu maupun jasa-jasa lingkungan. Sesuai hasil klarifikasi dengan Perum Perhutani KPH Surakarta, pengembangan rencana pemanfaatan hutan di Kabupaten Karanganyar untuk semestara ini masih bersifat pasif sebab di kawasan hutan lindung utara ini pengelolaan hutan masih terbatas yakni pengkayaan tumbuhan dan untuk yang bersifat pemungutan masih mengandalkan investor berupa jasa lingkungan dan ekowisata. Hal ini sangat terbatas karena ketika akan mengajukan kerjasama karena keterbatasan dan dana dan hal lainnya yang tidak dapat disebutkan. Sejauh ini kerjasama yang banyak dilakukan dengan investor ada kerjasama di bidang jasa lingkungan di hutan lindung.

Sesuai hasil penjelasan dari pihak Perum Perhutani KPH Surakarta, pihak Perum perhutani sangat disambut baik oleh pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama dengan Perhutani terutama dalam membangun tempat wisata di lahan Perhutani. Dengan ketentuan di atas lahan tersebut belum digunakan oleh pihak investor lain dan tidak ada perjanjian dengan pihak manapun serta mengacu pada peraturan yang ada. Sebab dalam hutan lindung masih dibagi menjadi dua zona yakni zona perlindungan dan pemanfaatan yang seluas 10% dari total perluasan, maka jika dalam area tersebut sudah didirikan tempat wisata dan 10% dari zona pemanfaatan yang sudah diatur, Perum Perhutani tidak akan mengizinkan tempat tersebut digunakan untuk tempat wisata. Perum Perhutani akan mengizinkan pemanfaatan hutan khususnya untuk tempat-tempat wisata di lokasi lain dengan tetap memperhatikan daerah yang akan digunakan seperti menghindari daerah dengan kemiringan yang ekstrim atau daerah rawan bencana lainnya. Dengan kata lain, Perum Perhutani akan selalu melakukan pendampingan bagi mereka yang akan bekerja sama di kawasan Perhutani.

Perum Perhutani KPH Surakarta menuturkan jika tidak ada kendala yang berarti selain dari sifat pasifnya dalam melakukan pemanfaatan hutan lindung. Mengenai aturan yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan kerja sama setelah masa kerja sama habis dan tidak dilakukan penambahan lagi dengan mengembalikan kawasan tersebut seperti sebelum digunakan oleh tampilan atau dengan pilihan lain yaitu menghibahkan bangunan yang ada kemudian Perum Perhutani akan mencarikan investor lain untuk tempat tersebut wisata tersebut. Jika dalam kasusnya pihak investor melakukan tindakan yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka pihak Perum Perhutani akan melakukan teguran melalui surat peringatan dan jika hal tersebut tidak diindahkan dan pelanggaran

tetap terjadi maka pihak Perum Perhutani tidak akan melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja sama (PKS).

Legalitas Penarikan Retribusi pada Pemanfaatan Hutan di Tempat dalam Lingkup Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Karanganyar

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan seperti halnya otonomi dan tugas-tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian otonomi ini bertujuan untuk mewujudkannya kesejahteraan masyarakat dan juga untuk meningkatkan daya bersaing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang berasal dari dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang mendapatkan pemberian, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapat bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya , hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 64 menjelaskan mengenai retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi yakni pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung (Boediono, 2001:14). Menurut Juli Panglima Saragih Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau ketidakseimbangan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Nick Devas memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai bayaran untuk membayar barang dan layanan yang disediakan pemerintah 4 (empat) tak terduga tentang pengertian retribusi adalah (Saragih, 2002:65):

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c. Pungutannya dilakukan oleh negara.
- d. Digunakan untuk kontes bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi mempertegas bahwa Pajak ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah yang digunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

- a. Izin pemungutan pajak daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional;
- b. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Daftar Tertutup);

- c. Pemberian wewenang kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang;
- d. Pemerintah Daerah dapat tidak memungut jenis pajak yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan daerah;
- e. Pengawasan pemungutan pajak daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak harus mendapat persetujuan dari Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi)

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jika salah satu jenis pajak kabupaten/kota adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) dijelaskan lebih rinci yang berbunyi "Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan."

Objek retribusi dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 3 yakni jasa umum dan perizinan tertentu. Tempat wisata dan olahraga sendiri termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha menurut Pasal 127, sebab yang dimaksud retribusi jasa adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini diharapkan dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat semua prinsip yang akan dilaksanakan diantaranya pelaksanaan pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah, kecuali beberapa hal yang menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur lebih rinci pada Lampiran Undang-Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Retribusi juga dipertegas dalam Prosedur Kerja Pembukaan dan Pengelolaan Wisata Rintisan serta Usulan Penetapan Wana Wisata (PK-SMPHT.02.2.-001) yang berbunyi "Pada lokasi wisata yang dikerjasamakan dan pengelolaannya dilakukan oleh LMDH/Pihak ketiga maka pendapatan/sharing yang masuk ke Perhutani adalah pendapatan bersih setelah dikurangi pembagian pendapatan pihak ketiga/LMDH kewajiban yang didirikan Perum Perhutani dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku." Adanya otonomi daerah pula melegalkan Pemerintah Daerah untuk menarik retribusi daerah, karena hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat sudah menjadi kewajiban dan kewenangan daerah, yang dipertegas dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah". Retribusi dengan Izin

Menteri Dalam Pemberian izin bangunanpun menjadi penghalag karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Izin Mendirikan Izin Mendirikan dokumen administrasi jika menggunakan perjanjian lahan pun diizinkan.

D. SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar untuk wisata alam belum berjalan dengan optimal, karena beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Terutama dalam hal penyelenggaraan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang belum mencukupi maka dalam pengawasan hutan lindung sering kali terlewatkan dari pengawasan dan disaat itu pula pelanggaran oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang dikatakan jika setiap KPH memiliki rencana kedepan dalam jangka panjang maupun jangka pendek sedangkan di KPH Surakarta masih belum memiliki rencana tersebut dan mengakui dalam hal ini masih bersifat pasif.
2. Legalitas Penarikan uang retribusi oleh Pemerintah Daerah untuk tempat wisata di hutan lindung merupakan hal yang sah untuk dilakukan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berwenang dalam otonomi daerah salah satunya dari segi pendapatan daerah yang oleh pusat telah diserahkan pada masing-masing daerah untuk mengelola pendapatan tersebut yang berasal dari wisata. Hasil Penarikan retribusi sendiri juga digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SARAN

Perum Perhutani KPH Surakarta dalam melakukan pemanfaatan hutan lindung di Lawu Utara, agar pemanfaatan dapat dilakukan secara maksimal dengan tidak lupa untuk tetap berperilaku agar para pemangku kepentingan tidak melakukan kerusakan lingkungan maupun kegiatan lainnya tanpa seizin Perum Perhutani serta tidak melakukan kegiatan yang menjadi larangan di hutan lindung. Perum Perhutani KPH Surakarta sebagai pengelola hutan lindung Lawu Utara diharapkan dapat membuat rencana pengelolaan hutan baik jangka panjang maupun pendek sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan agar terwujudnya pemanfaatan hutan yang maksimal Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni kemakmuran rakyat akan terwujud.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Boediono. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Diadit Media.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Panglima Saragih, Juli. 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Jurnal

Achmad, Suranto, Pujiyono. 2015. "Harmonisasi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah. *Jurnal: Yustisia*. Vol 4(1)
Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo, Purwono Sungkowo Rahardjo, *Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Berkeadilan untuk Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Pertanian*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 3 (2), 2019.

Internet/Website

Elviana Roza, Kementrian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses tanggal 8 November 2020

Handayani. <https://www.solopos.com/motor-naik-bukit-mongkrang-jip-masuk-hutan-gunung-lawu-perhutani-stop-semua-aktivitas-harus-berizin-1078553#> diakses tanggal 10 Februari 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Prosedur Kerja Pembukaan & Pengelolaan Wisata Rintidan Serta Usulan Penetapan Wana Wisata. PK-SMPHT.02.2-001

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/KPTS/DIR/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Perum Perhutani